# PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Oleh:

Ni Putu Eka Martini AR Ibrahim R.

Program Kekhususan: Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## Abstrak:

Dalam makalah ilmiah ini yang berjudul "Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah" mengandung permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar hukum pengaturan calon independen serta problematika apa yang akan dihadapi calon independen dalam pemilukada. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yangmana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa keikutsertaan calon independen dalam pemilukada yang notabenenya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya calon independen menghadapi beberapa problem dalam pemilukada. Kesimpulannya bahwa UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pengaturan calon independen, sedangkan problematika yang dapat dihadapi sebagai konsekuensi logis menjadi calon independen yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik untuk mengakses pemilih, menanggung sendiri biaya politik, dan jika terpilih maka ia harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislative karena tidak memiliki dukungan politik di legislative.

Kata Kunci : Calon Independen, Pemilihan Umum Kepala Daerah

#### Abstract:

In this paper with titled "The Problems of Independent Candidates in the General Election" issues that discuss are about what are the legal basis for the setting of independent candidates and what problems that will be faced by independent candidates in the election. The method used is the method of normative legal by research with statute approach and the conceptual approach, while legal materials collection techniques using literature study which was the materials collected analyzed qualitatively. The results at the moment is that the participation of independent candidates in the election have been guaranteed by laws, but in reality an independent candidate faces several problems in an election. The conclusion that Indonesia's Constitution in 1945 and the Law No. 12 Year 2008 on the Second Amendment to Law No. 32 Year 2004 on Regional Governancen are the legal basis for independent candidates, while the problems that faced as a consequence of independent candidates are: 1. The independent cadidates do not have the political machinery to access voter, 2. bear the political cost by themselves, and if elected he should be able to adjust the balance of power by members legislature as a 3. result of not having political support in the legislature.

Keywords: Independent candidates, Election of Regional Heads

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hadirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu demokrasi yang menghadirkan kebebasan, partisipasi maupun kompetisi, serta mencoba merombak model monopoli dalam penentuan calon pimpinan yang harus berasal dari parpol. Sebagai sebuah organisasi, parpol memang memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya terkadang partai politik lebih mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional dan loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, melebihi loyalitas kepada negara. 1

Dalam UUD NRI 1945 dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan ajaran oleh filsuf politik Amerika John Rawls yang menyatakan bahwa semua jabatan politik terbuka bagi setiap orang atas dasar persamaan hak². Sekalipun calon independen telah diberikan ruang untuk menggunakan haknya bukan berarti keberadaan calon independen bebas tanpa hambatan. Dalam kenyataannya, banyak problematika yang dihadapi oleh calon independen dalam mengikuti suatu pemilukada.

# 1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengaturan calon independen dan juga untuk mengetahui problematika yang dihadapi calon indepeden dalam pemilukada.

## II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Miriam Budiardio, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Charles F. Andrian, 1992, Kehidupan Politik dan Pembahasan Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, h.19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15.

digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.2.1 Dasar Hukum Pengaturan Calon Independen Dalam Pemilukada

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Apabila kita menganalisis kata "demokratis" tersebut maka, secara tidak langsung pasal tersebut telah memberikan kesempatan bagi calon independen untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Selain itu dalam Pasal 28d menyatakan bahwa "setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Jadi pasal-pasal tersebut mengakomodir keikutsertaan calon independen dalam pemilukada.<sup>4</sup>

Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan yudisial review atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007 yang isinya membatalkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara bersamaan oleh parpol atau gabungan parpol. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007, calon independen diatur lebih lanjut dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa "peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang".

# 2.2.2 Problematika Calon Independen Dalam Pemilukada

<sup>5</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Saartje Sarah Alfons, "Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum Universits Pattimura, Volume II Nomor 2, November 2010, h. 3

Untuk bisa memenangkan pilkada bagi calon independen tentu bukan persoalan yang mudah, karena sekalipun telah dijamin dalam perundang-undangan akan tetapi dalam kenyataannya calon independen harus menghadapi beberapa persoalan.

Calon independen yang tidak berasal dari parpol berarti bahwa ia tidak memiliki memiliki mesin politik untuk bisa mengakses pemilih. Padahal calon independen juga membutuhkan jaringan massa yang kuat. Tanpa dukungan jaringan massa, calon independen tidak memiliki jangkauan yang luas untuk bisa mempengaruhi massa ke lapisan masyarakat bawah.

Calon independen juga memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan mengingat bahwa biaya politik yang dibutuhkan dalam mengikuti pemilukada tentunya tidak sedikit dan harus ditanggung sendiri. Oleh sebab itu, calon independen sesungguhnya hanya memberi kesempatan kepada pemilik modal, pengusaha, para pejabat birokrasi sipil atau militer, atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki dukungan finansial yang memadai.<sup>6</sup>

Problem lain yang dihadapi oleh calon independen adalah jika terpilih maka calon independen harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legistatif karena sebagai konsekuensi calon independen tidak mempunyai dukungan politik dari partai politik, maka tentu akan kesulitan memperoleh dukungan politik di lembaga legistatif sehingga seringkali terjadi inkonsistensi sikap politik. Misalnya, untuk menjaga kesimbangan kekuasaan, kepala daerah kemudian masuk partai atau diberi tawaran untuk memimpin partai politik tertentu. Dalam kondisi demikian, kepala daerah yang awalnya calon independen menjadi kehilangan ideologinya karena akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberlangsungan pemerintahan. Dengan begitu maka proses keberlangsungan pemerintahan akan tetap saja dikendalikan oleh kepentingan partai politik. Aceng Fikri merupakan salah satu contoh kepala daerah yang terpilih dari calon independen dan dalam pemerintahannya, ia mengalami kegagalan baik dalam mempertahankan ideologinya maupun dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislative sehingga berakhir dengan pemakzulan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Syarief Makhya, 2011, "Calon Independen Dan Kelangsungan Pemerintahan", Available from URL: http://fbandung.wordpress.com/selected-feature/calon-independen-dan-kelangsungan-pemerintahan/, diakses tanggal 1 Februari 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ibid

#### III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan diatas yaitu;

- a. Dasar hukum pengaturan calon independen dalam pemilukada yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dikeluarkannya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007.
- b. Calon independen yang sekalipun telah diatur didalam perundang-undangan untuk menjamin haknya, akan tetapi dalam kenyataannya menghadapi banyak problematika dalam mengikuti pemilukada yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik, menanggung sendiri biaya politik yang dibutuhkan, dan jika terpilih maka ia harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislative karena tidak memiliki dukungan politik di legislatif

## **DAFTAR PUSTAKA**

Literatur

Andrian, Charles F.,1992, Kehidupan Politik dan Pembahasan Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Alfons, Saartje Sarah, "Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum Universits Pattimura, Volume II Nomor 2, November 2010.

Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Makhya, Syarief, 2011, "Calon Independen Dan Kelangsungan Pemerintahan", Available from URL: http://fbandung.wordpress.com/selected-feature/calon-independen-dan-kelangsungan-pemerintahan/, diakses tanggal 1 Februari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007